

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis mengadakan wawancara ataupun menyebarkan angket kepada narasumber yang terdiri dari hakim agung pada Mahkamah Agung, hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi, hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri dan akademisi yaitu dosen fakultas hukum pascasarjana Universitas Lampung.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto,⁵² pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, majalah, arsip dan website di internet yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Data yang diperoleh berikutnya dilakukan dengan pendapat dari narasumber yang diperoleh melalui wawancara atau memberikan kuisioner dengan tulisan. Narasumber dari penelitian ini adalah dari kalangan akademisi dan hakim. Untuk kalangan hakim, penulis akan mengambil narasumber yang berasal dari hakim dari seluruh tingkatan, baik hakim tingkat pertama (hakim pada Pengadilan Negeri), hakim tingkat banding (hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi) dan hakim

⁵² Soerjono Soekanto, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.11

tingkat kasasi (hakim agung pada Mahkamah Agung RI). Kalangan kademisi yaitu Sunarto, dosen pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dari kalangan hakim tingkat pertama yaitu Ahmad Yunus yang merupakan hakim sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Negeri Metro, serta FX. Supriyadi, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hakim tingkat banding yaitu Nuhaida Betty dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Hakim tingkat akhir atau hakim kasasi (peninjauan kembali) yaitu I Gusti Agung Sumanantha.

Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang berupa norma hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen-amandemennya ;
- 2.) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 3.) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- 4.) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung ;
- 5.) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung ;
- 6.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7.) Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- 8.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primair yaitu berupa Surat Edaran Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Keputusan, literatur hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar hukum, surat kabar, website di internet yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 110/PUU-X/2012 ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primair, dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan diluar bahan hukum yang relevan yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Prosedur Pengumpulan Data :

- a) Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari dengan membaca, menelaah, mencatat, mengutip berbagai referensi dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Wawancara langsung ataupun dengan memberikan quisioner yang dilakukan dengan seorang akademisi dan hakim dari semua tingkatan, yaitu hakim tingkat pertama yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Metro, hakim tingkat banding yaitu hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sedangkan hakim tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali yaitu hakim agung pada Mahkamah Agung RI. Kalangan akademisi yaitu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum pada Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumus masalah.
3. Klasifikasi, yaitu suatu kesimpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
4. Sistimatisasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan golongannya untuk memudahkan dalam pencarian dan penggunaan data.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan diperoleh data yang mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga apabila dianggap kurang penulis dapat atau wajib kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan.

Proses analisis interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melaksanakan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi data dan sajian data kurang lengkap, maka kembali ke pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, website di internet yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas serta di uraikan secara sistematis sehingga menggambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas kemudian diolah, dianalisis berdasar teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.